PENJELASAN

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2026




BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunanNya kami dapat menyusun penjelasan rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026. Penjelasan ini disusun sebagai dokumen kelengkapan dalam pengajuan permohonan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026.

Akhir kata, kami berharap penjelasan ini dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Terima kasih.

Karanganyar, 2 Januari 2026
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700510 199003 1 006

**DAFTAR ISI**

JUDUL ..... 1
KATA PENGANTAR ..... 2
DAFTAR ISI ..... 3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..... 4
B. Identifikasi Masalah ..... 4
C. Tujuan Penyusunan ..... 4
D. Dasar Hukum ..... 4
BAB II POKOK PIKIRAN ..... 6
A. Standar Harga ..... 6
B. Perubahan Standar Harga ..... 7
BAB III MATERI MUATAN
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 8
B. Ruang Lingkup Materi ..... 8
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ..... 9
B. Saran ..... 9
DAFTAR PUSTAKA ..... 10

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 18) terdapat harga dan/atau jenis barang/ jasa yang mengalami perubahan dan/atau belum tersedia dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 sehingga perlu dilakukan perubahan Standar Harga.

## B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang dimaksud Standar Harga?
2. Apa yang menyebabkan perubahan Standar Harga?

## C. Tujuan Penyusunan

Mengakomodir harga dan/atau jenis barang/ jasa yang mengalami perubahan dan/atau belum tersedia dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 sehingga diperlukannya perubahan Standar Harga.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 18).

# BAB II
# POKOK PIKIRAN

## A. STANDAR HARGA

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 9 dijelaskan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah serta ketersediaan Barang Milik Negara/Daerah yang ada. Dimana perencanaan kebutuhan dimaksud kecuali untuk penghapusan berpedoman pada:

1. standar barang;
2. standar kebutuhan; dan/atau
3. standar harga.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 dijelaskan Standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman belanja daerah. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Presiden sedangkan analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Standar harga regional diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan kemudian dengan terbitnya putusan Mahkamah Agung Nomor 12/P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehigga perubahan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. referensi penyusunan prakiraan maju; dan
3. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat melampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Standar harga satuan regional meliputi:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. satuan biaya pemeliharaan.

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementrian negara/lembaga. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan standar harga satuan lain dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. PERUBAHAN STANDAR HARGA

Perubahan standar harga satuan regional dan standar satuan harga satuan lain dapat dilakukan apabila terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta dimana terdapat jenis barang/ jasa yang belum tersedia. Khusus mengenai perubahan peraturan standar harga satuan regional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

# BAB III
# MATERI MUATAN

## A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran
    a. Tersusunnya RKA SKPD sub kegiatan yang memerlukan standar harga belum tersedia dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga 2026.
    b. Tersedianya Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga 2026.
2. Jangkauan
    a. Perangkat Daerah;
    b. DPA SKPD; dan
    c. Peraturan Bupati.
3. Arah Pengaturan
    a. Alat pengendalian kegiatan;
    b. Sebagai dasar pengawasan dan pertanggungjawaban;
    c. Terwujudnya tertib administrasi; dan
    d. Efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

## B. Ruang Lingkup Materi

1. Ruang Lingkup pengaturan dari rancangan peraturan Bupati ini meliputi:
    a. keterangan penjelasan lampiran perubahan standar harga;
    b. lampiran standar harga yang telah diklasifikasikan kedalam SSH, SBU, HSPK dan ASB.

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Simpulan

Dari uraian di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 18), untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

## B. Saran

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 18) dapat segera diproses agar dapat digunakan secepatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.